



## **WALIKOTA BLITAR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM SATU MILYAR DI KELURAHAN KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu perwujudan pelaksanaan APBD Pro Rakyat adalah melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menciptakan suatu masyarakat yang mandiri, adil, makmur dan sejahtera ;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka harus diciptakan suatu program yang dapat menumbuhkembangkan rasa handarbeni dan partisipasi masyarakat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan program, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Satu Milyar di Kelurahan Kota Blitar ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2011 – 2015 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM SATU MILYAR DI  
KELURAHAN KOTA BLITAR.**

**Pasal 1**

- (1) Program Satu Milyar di Kelurahan adalah program Pemerintah Kota Blitar melalui alokasi anggaran kelurahan minimal satu milyar rupiah.

(2) Alokasi anggaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

#### Pasal 2

Pedoman Program Satu Milyar di Kelurahan Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Contoh Format, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Pedoman Program Satu Milyar di Kelurahan Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan.

BAB II PRINSIP DASAR.

- A. Bertahap dan Proposional.
- B. Stimulan dan Berkelanjutan.
- C. Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
- D. Berorientasi Lapangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal.

BAB III RUANG LINGKUP.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

- A. Pemanfaatan Anggaran Satu Milyar.
- B. Alokasi Anggaran Per Kelurahan.

BAB V KELEMBAGAAN PROGRAM.

- A. Struktur Organisasi.
- B. PPMK Bidang Non Fisik.
- C. PPMK Bidang Fisik.
  - 1. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
  - 2. Konsultan Pendamping Program.
  - 3. Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN PPMK.

- A. PPMK Bidang Non Fisik.
- B. PPMK Bidang Fisik.
  - 1. Pengusulan dan Penetapan Kegiatan.
  - 2. Mekanisme Pendanaan.
  - 3. Pencairan Anggaran.
  - 4. Pelaksanaan Fidik Konstruksi.
  - 5. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan.

BAB VII PENUTUP.

#### Pasal 4

- (1) Belanja langsung kelurahan merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan di kelurahan, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal, dengan sasaran aparatur dan masyarakat.
- (2) Belanja tidak langsung kelurahan merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai yang terdiri atas gaji, tunjangan, makan minum pegawai, dan tambahan penghasilan.

#### Pasal 5

- (1) Belanja langsung kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebanyak 14 (empat belas) program, yaitu :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  - d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Lainnya;
  - e. Program Perlindungan Kearservasi Sumber Daya Alam (SDA);
  - f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
  - h. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
  - i. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
  - j. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
  - k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
  - l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintahan;
  - m. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
  - n. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- (2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, salah satunya diimplementasikan dengan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

#### Pasal 6

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), merupakan kegiatan bidang fisik konstruksi yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS).

(2) Mekanisme pengelolaan PPMK bidang fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) adalah unsur pelaksana kegiatan fisik di masing-masing titik kegiatan yang anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang mempresentasikan unsur LPMK, RW, RT dan tokoh masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KMPS membentuk Tim Swakelola yang terdiri atas :
  - a. Tim Perencana ;
  - b. Tim Pelaksana ; dan
  - c. Tim Pengawas.

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Januari 2014  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 3 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.  
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto